

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya hanya memperkerjakan tidak lebih dari lima puluh orang. Ukm belum memiliki teknologi produksi yang memadai, maka Ukm menjadi penyokong sistem ekonomi kerakyatan, yang dimaksudkan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya diharapkan mampu memperluas basis ekonomi kerakyatan serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian dan mampu bertahan dari krisis moneter.

Badan pusat statistik mengelompokan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi

menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang.¹

Namun dalam teori ekonomi makro, industri pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama ataupun saling menggantikan fungsinya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari

¹ Badan Pusat Statistik Nasional 2017

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Selanjutnya dibuatkanlah pengertian Umkm melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM adalah sebagi berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

² Undang undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha,

patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi indonesia.

- 5) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia dan berdomisili di indonesia.

Menurut pasal 6 UU No.20 tahun 2008 tentang kriteria umkm dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar

yang terpuruk, sementara UKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatannya.

2. Klasifikasi Usaha Kecil Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah (umkm) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah :

a). Livelihood Activities (Umkm sektor formal), merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

Contohnya adalah pedagang kaki lima

b). Micro Enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c). Small Dynamic Enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d). Fast Moving Enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan formasi menjadi usaha besar (UB).

3. Ciri-ciri Usaha Kecil Menengah

Ukm tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan ukm dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam ukm itu sendiri, menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri usaha kecil yaitu:

➤ Ciri-ciri Usaha kecil yaitu:

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.

3. Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi business, planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping.
 - Ciri-ciri Usaha Menengah yaitu :
 1. pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih, moderen dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
 3. Telah melakukan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan.
 4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.
 5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.

6. Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah memiliki akses non bank.
7. memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.³

4. Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. Lokasi/tempat usaha umumnya susah menetap tidak berpindah pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. Sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya. Termasuk NPWP. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. Sebagian belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.

³ Sri sugianti, "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat", (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sultan thaha saifuddin jambi, 2019) hal. 34

Dalam buku penguji Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴

- a. Sistem yang relatif administrasian pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- f. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

⁴ Sesi enjel, “*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”,(skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),hal 21

5. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan

limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.

- e. Memiliki potensi untuk berkembang, berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dari umkm yang antaranya :

- a). Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
- b). Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksii sedangkan fungsi-fungsi permasalahan mampu dalam mengakseskannya. Khususnya dalam informasi pasar. Sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

c). Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.

2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina umkm. Misalnya

solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat dan Agung Budiantmo kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :

1). Kekuatan UMKM

a) Mutu produk yang dihasilkan baik

Pihak umk selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.

b) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan

Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

2). Kelemahan Usaha kecil

a). Manajemen yang belum rapi

Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku. Belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu administrasi yang menyangkut keuangan, belum pernah sama sekali dicatat dalam laporan keuangan.

b). Saluran distribusi yang masih kurang efisien

Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.

c). Promosi

Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran.

d). Permodalan

Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.

e). Sumber daya manusia

kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.⁵

Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu produk yang akan dihasilkan dan sebagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu Ukm tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi yang kurang meluas tenaga kerja yang langka dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan yang ada disebuah Ukm dapat dihindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

6. Peran Penting Usaha Kecil Dan Menengah

⁵ Ibid hal,23

Secara umum ukm dalam perekonomian nasional memiliki peran : 1). Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, 2). Penyedia lapangan kerja terbesar, 3). Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4). Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 5). Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirausaha baru yang tanggung.

Selain itu keunggulan umkm adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil-kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi.

B. Usaha Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Islam

Dalam islam berwirausaha adalah tidak asing lagi dimana nabi Muhamad sendirian yang pernah melakukan usaha perdagangan yang mencontohkan untuk berlaku jujur dalam melakukan usaha.

1. Pengertian Usaha kecil Perspektif Islam

Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa nabi Muhamad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia.

Dalam ekonomi islam ukm merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan

seseorang dalam Al-Qu'ran dijelaskan dalam Qs At- Taubah (09) ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanlah;” bekerjalah kamu, maka allah dan rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁶

Rasullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh allah san rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman.

Menurut islam distribusi barang juga meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang dianjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan perjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran Transiterasi perkata dan Terjemah,(Jakarta : cipta Bagus Sagara 20122),h 187

merugikan pembeli, dan apabila barang barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang distribusi barang QS. Al-Isro Ayat 29-30.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٠

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelunggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal, sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya.”⁷

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS Anisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemah, (Bandung : Yayasan penyelenggara Terjemah Al-Qur'an) hal, 284

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”⁸

Dalam surat An-Nisa ayat 29-30 ini bathil adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah, seperti riba, judi, suap, korupsi dan segala yang diharamkan oleh Allah SWT.

Prinsip lain proses distribusi adalah jujur dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkar janji. Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Prinsip ini terdapat dalam QS Asy-syu’ara ayat 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ۝

⁸ Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemah, (Bandung : Yayasan penyelenggara Terjemah Al-Qur’an) hal, 81

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁹

2. Karakteristik Usaha Kecil Perspektif Ekonomi Islam

Menurut wahdino dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusi, hubungannya dengan allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut ini adalah karakteristik usaha kecil menurut perspektif ekonomi islam :

- a. Usaha kecil pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun) mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan allah SWT sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁹ Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemah, (Bandung : Yayasan penyelenggara Terjemah Al-Qur'an) hal, 374

- b. Usaha kecil berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun aqudiyyun). Mengingat ekonomi islam itu dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah islamiah (al-aqidah al-islamiyyah) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakini.
- c. Berkarakter ta'abbudi (thabi'abbudiyyun). Mengingat usaha mikro islam itu merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan (nizham rabbani).
- d. Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-akhlak), islam tidak pernah memprediksikan kemungkinan ada pemisah antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastic (al-murunah). Al-murunnah didasarkan pada kenyataan bahwa baik al-qur'an maupun al-hadis, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (al-maudhu iyyah) islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan

aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi hakikatnya merupakan pelaksanaan ekonomi yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, wanita, kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.

- g. Realistis (al-waqii'yyah), prakiraan (forecasting ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah swt dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tasyid istikdamal-mal).¹⁰

3. Dasar Hukum

Pemahaman suatu produksi dalam islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor

¹⁰ Sesi enjel, "*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*",(skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),hal 31

sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menompang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Banyak ayat dan hadist yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum produksi, diantaranya dalam al-Qur'an Qs an-Nahl (16), ayat 5-6.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Artinya : “Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebahagiannya kamu makan, dan kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Dalam ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah tersebut memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri, dan perhiasan. Dan ini juga manusia harus

bertanggung jawab untuk berternak dan membiakan binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu manusia harus memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah agar dapat diolah oleh manusia dan mendapatkan hasil dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.¹¹

C. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹²Kata kesejahteraan mengandung pengertian dari bahasa sansekerta, "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas

¹¹ Syaikh Abdurahman, "Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-mannan"(Darul haq : 2006)

¹²W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 1999),887

dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹³

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang menghantarkan status yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM kesejahteraan adalah setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak hidup yang layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jass sosial, jika tidak terpenuhi maka hal tersebut melanggar HAM.¹⁴

Menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan

¹⁴ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005),h,24

sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁵

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi masa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat.¹⁶

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang sesingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang. Tidak

¹⁵ Undang-undang nomor 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1

¹⁶ Agung Eko Purnama, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", jurusan syaria'ah dan Ekonomi Islam Stain Ponorogo

kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.

Dalam salah satu studi, andresen menggunakan bahwa instansi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditunjukkan untuk :

- a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimumnya sesuai kelayaan.
- b. Memberi layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara baik di karenakan sakit tua, atau menganggur, serta kondisi lain semisalnya krisis ekonomi.
- c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan berdasarkan konsep material dan indonesia, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan manusia dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhnya kebutuhan material duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhnya

kesejahteraan ritual dan ukrowi. Todari stehen t, nith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 hal dasar yaitu :

1). Tingkat kebutuhan dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlingdungan.

2). Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

3). Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹⁷

2. Tujuan Kesejahteraan

Menurut Adi Fahrudin tujuan kesejahteraan antara lain :

- a. Untuk mencapai hidup sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya mengalu sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, sandang relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi hidup mengenali sumber-sumber yang berguna memperoleh pemenuhan kebutuhan

¹⁷ Sesi enjel, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hal 32-34

masyarakat sehingga taraf hidupnya masyarakat dapat ditingkatkan.¹⁸

3. Langkah langkah mencapai kesejahteraan

Untuk mencapai kesejahteraan tidak mudah dibutuhkan langkah-langkah yang mendukung dalam mencapai kesejahteraan diantaranya sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan

Dalam pengembangan kapasitas di masyarakat harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik, budaya, geografi, sosial, politik dan demografi yang unik, sehingga pengalaman kapasitas di masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat bahkan mengalami resiko dan kegagalan. Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia,

¹⁸ Ibid, hal 37

untuk memenuhi kebutuhan manusia, membangun kembali stuktur-stuktur negara dalam hal kesejahteraan.¹⁹

Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan menekankan keterbatasan pemerintah dan pemegang lainnya terutama pengembangan sistem yang berpihak kepada masyarakat. Peningkatan kelembagaan masyarakat berarti usaha untuk meningkatkan peran dan tata kelembagaan dilingkungan masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan inspirasi dalam masyarakat guna untuk kemajuan dalam komunitasnya. Upaya peningkatan masyarakat ini meliputi usaha pembelajaran baik dari ranah pengetahuan, sikap penyadaran krisis dan keterampilan.²⁰

b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif

Konsep pembangunan partisipatif adalah pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu

¹⁹ Heru Nurasa, "Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1 (April 2016), hal 101

²⁰ Ibid, hal 39

dalam mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat dalam dasar perencanaan pembangunan. Partisipatif mendorong setiap masyarakat untuk mempunyai hak dalam penyampaian pendapat dalam pengambilan keputusan masyarakat kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui pembangunan yang partisipatif masyarakat diharapkan :

- 1) Mampu menilai krisis ekonomi sosial mereka sendiri yang mengidentifikasi hidup yang perlu diperbaiki.
- 2) Mampu menentukan visi masa depan yang masyarakat inginkan.
- 3) Dapat berperan dalam kelompok berkuasa.
- 4) Dapat mengimpun sumber daya di dalam masyarakat dan juga dalam anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama.²¹

c. pengaktifan fungsi dan peran pemerintah lokal

²¹ Hiswanto Pakasi, "Kelembagaan Partisipatif Perencanaan Pembangunan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 9, No, 1, (April 2016), h. 88

Menurut undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di jelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang kewajiban daerah otonomi sendiri mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam republik indonesia.²²

Pengefektifan pemerintah daerah sangat di tentukan sejauh mana instrumen pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi-fungsinya dan tugasnya secara efektif. Sejauh mana perangkat daerah yang di atur dalam PP No 41 tahun 2007 menjalankan fungsi mengurus sejumlah urusan bidang pemerintahan yang di bebaskan.²³

4. Indikator Kesejahteraan

Menurut sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

²³ MohTang Abdullah, "Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Miros", Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Vol 26, No 2 (Tahun 2013), h.109

hidup. Oleh karena itu sadono sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non fisik seperti tingkat konsumsi perkapita, angka kriminalitas angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa, selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM, (indeks pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak.

Adapun menurut badan pusat statistik (BPS) kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat, adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun).

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

d. Kesehatan

Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan di atas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.²⁴

5. Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

²⁴ Sesi enjel, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.35

a. Pengertian kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam

Islam memandang kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan terpenuhinya kebutuhan rohani, kesejahteraan dalam islam sangat lah penting karena merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dunia akhirat.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tentu mempunyai tujuan utama ekonomi

adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.²⁵

Manan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi. Menurut mannan prinsip fundamental yang selalu di perhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam terdiri bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan yang maksimal dengan usaha minimal dalam hal konsumsi tetapi tetap berpedoman dalam nilai-nilai keislaman.²⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Tha-ha ayat 117-119.

²⁵ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, tahun 2015, hal.388

²⁶ Sesi enjel, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (umkm) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h 41

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا
 مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى
 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝

*Artinya : “maka kami berkata” hai adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.*²⁷

Sesungguhnya kamu tidak akan merasa lapar dan telanjang didalamnya dan didalam surga itu pula kamu tidak merasa haus dan tidak akan pernah merasakan teriknya matahari seperti yang dirasakan orang yang berusaha keras diluar surga.²⁸

Maksud ayat diatas kesejahteraan juga dapat diartikan seperti ayat di atas yakni jika seorang masyarakat yang hidupnya merasa kebutuhannya terpenuhi atau merasa senang dapat diartikan hidupnya merasa bahagia dan tidak dalam keadaan bahaya.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), h 320

²⁸ Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Al-Qur'an Surat Tha-ha ayat 117-119.

Dalam islam kesejahteraan juga di sebut masalah, terdapat masalah yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Adapun beberapa sifat masalah antara lain :

- 1). Masalah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifat mengikat bagi semua individu.
- 2). Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *prato optimun*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat tingkat kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Dalam konteks ini sangat tepat di terapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
 - a. Dharuriyat adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia, artinya ketika dhururiyat itu hilang maka kemaslahatan dunia akhirat juga akan hilang dan yang

akan muncul adalah justru merusakkan dan bahkan musnahnya kehidupan.

- b. Hajiyat, hal-hal yang dibutuhkan mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.
- c. Tahsiniyat adalah melakukan kebiasaan-kebiasan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Berdasarkan pandangan hidup islam yang melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu :

1. keadilan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman allah swt Qs Al-maidah ayat 8 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada allah

*sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁹

2. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seiring khalifah setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. d). Takaful (jaminan sosial) adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menetapkan hubungan horizontal secara seimbang.

b. Teori Kesejahteraan Menurut Islam

Menurut teori Al-Ghazali dapat diartikan kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawah dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.

Islam memandang tentang kesejahteraan komprehensif tentang hidup yaitu :

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung:yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an),h,106

- 1) Kesejahteraan hulistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung terpenuhnya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan haruslah seimbang diantara keduanya.
- 2) Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi hidup di akhirat juga. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini diutamakan, sebab merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan di akhirat.

Menurut Al-Ghazali untuk mencapai kesejahteraan tidak terlepas dari aktivitas ekonomi merupakan bagian dari bagian sosial masyarakat yang ditetapkan Allah Swt, apabila tidak terpenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa.

Al-Ghazali juga mengemukakan alasan mengapa manusia melakukan aktivitas ekonomi yaitu :

- 1). Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan

- 2). Mensejahterakan keluarga
- 3). Membantu orang lain yang membutuhkan

c. Indikator Kesejahteraan menurut pandangan islam

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunana moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Dalam konsep ekonomi islam, uang adalah barang public, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik

mayarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam islam.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4, "maka hendaklah mereka menyembah tuhan (pemilik) rumah ini(ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut" berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah tuhan (pemilik) ka'bah, menghilangkan lapar dan mengilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada tuhan pemilik ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembanguanan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak

menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada tuhan yang diaplikasikan dalam penghambatan (ibadah) kepadanya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk bhutan, negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator yang kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas menyebutkan bahwa dialah allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang allah dalam surat Quraaisy di atas, jika hal itu dipenuhi, maka tidak akan

menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan dan bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.³⁰

D. Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah

a. Kontribusi Usaha Kecil Menengah

Kontribusi adalah peran industri kecil dalam pendapatan yang dihasilkan skala kontribusi industri kecil dan partisipasi pengembangan industri kecil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi ukm terhadap perekonomian sangat signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Karena

³⁰ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, tahun 2015, hal.391

karakteristik pekerjaan disektor usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak mensyaratkan memiliki pendidikan tinggi sehingga mampu menyerap lebih banyak dari kuantitas tenaga kerja yang ada. Dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang masuk di ukm, maka bisa kita lihat bahwa masyarakat mempunyai minat yang besar terhadap perusahaan tersebut. Artinya juga akan semakin banyak juga masyarakat yang melakukan usaha di sektor ukm. Kemudian akan semakin banyak masyarakat yang melakukan usaha di sektor umkm. Kemudian akan semakin banyak jga masyarakat yang mendirikan usaha-usaha serupa. Selain itu ketika dimasa pandemi seperti ini, banyak karyawan yang dirumahkan atau di phk. Hal ini tentu akan memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan. Padahal konsumsi rumah tangga tetap dan bahkan bertambah akibat semua dirumah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang terkena PHK akhirnya mendirikan usaha kecil mikro agar tidak terjadi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Perkembangan aktivitas ekonomi yang dijalankan umkm sebagai bagian pemberdayaan ekonomi rakyat secara tidak

langsung akan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kota. Menurut Hoselitz pada tahap awal pembangunan sektor pengolahan di suatu negara akan didominasi oleh usaha kecil industri rumah tangga dan pada tahap selanjutnya banyak didominasi oleh usaha besar, berdasarkan pemikiran Hoselitz tersebut, Parker dan Anderson menyatakan selama proses pembangunan ekonomi, keterlibatan sebuah industri dalam pembangunan jika dilihat dari skala ukurannya dapat dibedakan menjadi tiga fase. Fase pertama, yaitu pada tahap awal pembangunan early stage of industrial development dimana perekonomian bercirikan dominasi ekonomi agraris. Pada fase ini industri yang terlihat banyak didominasi oleh industri kerajinan rumah tangga baik dalam hal total output industri maupun total tenaga kerja. Tahap ini merupakan tahap dimulainya industrialisasi dimana Irt hidup berdampingan dengan usaha besar yang terbatas jumlahnya.

Fase kedua, yaitu pada tahap pembangunan dimana pendapatan riil perkapita masyarakat lebih besar dari pada pendapatan Riil per kapita masyarakat pada fase pertama. Pada

fase ini usaha kecil dan usaha menengah banyak bermunculan dan berkembang cepat dan akhirnya menggeser posisi Irt pada beberapa sektor industri.

Fase ketiga, yaitu tahap pembangunan tingkat lanjut later development dimana perekonomian sudah sangat maju. Pada tahap ini perekonomian didominasi oleh usaha besar large scale dan menggeser peran Irt dan Ukm. Fase ini bisa merupakan bagian dari fase kedua, karena industri besar yang ada pada fase ini merupakan industri kecil yang berkembang menjadi besar pada fase ketiga atau mungkin juga benar-benar pelaku usaha besar yang baru new entry.³¹

³¹ Mery lani purba, “Potensi Dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (studi kasus pelaku umkm kelurahan dwikora kecamatan medan helvitia)”,jurnal mutiara manajemen Vol.4 Number 2, h. 432